

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)

Sarah Frantiska Santoso¹, Sofyan Bantasyam², Shinta Budi Astuti^{3*}

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

Email: shintabudiasuti@univpancasila.ac.id

Diterima 11 Juli 2021, Disetujui 23 Juli 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Metode penelitian untuk menentukan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data sampel yang diperoleh sebanyak 20 Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 – 2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: *Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal*

Abstract

This study aims to find out the influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Share Fund on Capital Expenditure. Research method to determine the sample using purposive sampling. The data sample was obtained from 20 regencies / cities out of 27 regencies / cities with 5 years of observation period from 2015 - 2019 in districts / cities in West Java province using regression of Panel (data) analysis. The results showed that the General Allocation Fund and Revenue Share Fund had a effect on capital expenditures while the Special Allocation Fund had a no effect on Capital Expenditures.

Key words: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Share Fund, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Pada era ini, pemerintah sangat perlu memperhatikan tentang pembangunan daerah. Hal ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur pada suatu daerah. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang diarahkan kepada sektor swasta yang dapat meningkatkan dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola pemberian dana alokasi transfer dari pemerintah pusat. Adanya fungsi alokasi dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan pada sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada perekonomian daerah. Menurut Nugroho (2018) transfer dari pemerintah pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah hal ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Menurut Novianto dan Hanafiah (2015) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar presentasi pada belanja modal terus ditingkatkan paling tidak sebesar 30% yaitu lebih besar 2% dari target sebelumnya. Tetapi, pada kenyataannya pemerintah daerah belum sanggup untuk mencapai target tersebut. Menurut Dwi Retno dan Widiatmoko (2019) belanja modal memiliki pengaruh penting untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi tetapi sayangnya kurang diperhatikan oleh pemerintahan daerah. Menurut Adyatma dan Oktaviani (2015) pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif dan tidak sesuai dengan pengalokasiannya. Dengan begitu kita harus mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Teori pelayanan atau *stewardship theory* menurut Sitti Nurnaluri & Ibnu Sulis (2020) merupakan suatu situasi atau keadaan dimana manajer tidak termotivasi terhadap tujuan individu namun lebih termotivasi pada tujuan hasil utama organisasi demi kepentingan bersama. Dalam sektor publik, pemerintahan dapat dikatakan sebagai steward yaitu bertugas dalam mengelola sumber daya dan rakyat selaku principal atau pemilik dari sumber daya sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan sumber daya publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan membuat masyarakat merasa puas akan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Retno dan Widiatmoko, 2019). Dalam teori *stewardship* memiliki nilai positif yaitu meskipun kepentingan steward dan principal berbeda tetapi tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Berdasarkan teori, *principal* mengharapkan tanggung jawab sesuai dengan kontribusi *steward* (Yola, dkk 2020).

Belanja Modal

Menurut PP RI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran dalam rangka pembentukan modal bersifat menambah aset tetap atau aset lainnya dan memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal memiliki karakteristik yaitu menambah aset pemerintahan, masa manfaat lebih dari satu tahun dan memiliki nilai yang relatif material. Belanja modal dipergunakan untuk operasional kegiatan baik digunakan oleh sektor, masyarakat, dan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan oleh APBN. DAU ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bersifat *Block Grant* yang artinya daerah diberikan keluasaan dalam penggunaan atau pemakaian sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

a) Kriteria umum

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah.

b) Kriteria khusus

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik.

c) Kriteria teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian terhadap fenomena atau populasi diperoleh dari penelitian yang melalui pendekatan numerik dan proses penelitian diukur menggunakan analisis statistik. Sumber data yang digunakan didapat dari situs resmi Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2019. Dari laporan realisasi APBD dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan kriteria data yang tersedia lengkap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada Laporan Realisasi Anggaran dan APBD. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. teknik analisis dalam penelitian menggunakan analisis data panel yang diolah dengan *Eviews 11*.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi kesenjangan guna melakukan desentralisasi. Menurut (Dwi Retno & Widiatmoko, 2019) DAU yang diterima oleh suatu daerah bersifat *Block Grant* ditunjukan untuk digunakan dalam belanja pemerintahan daerah termasuk Belanja Modal, rencana belanja cenderung optimis agar dana transfer DAU lebih besar. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan Widyastuti (2019) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan Lubis (2019) mengatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Dewi, ddk (2015) Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan daerah dan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2020) mengatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dan menurut Annisa dan Suwarno (2020) mengatakan pula bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua (H2) yang diajukan bahwa Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan presentase untuk mendanai kebutuhan daerah guna memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. DBH berasal dari pajak dan SDA yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan DBH pajak bersifat *Block Grant* yang diartikan bahwa penggunaan dana diserahkan kepada daerah

untuk kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana bagi hasil maka semakin tinggi juga belanja modal begitupun sebaliknya. Diperkuat oleh pendapat menurut Jannah, dkk (2017) mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan menurut Lubis (2019) memperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga (H3) yang diajukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.904416	3.899391	-0.744839	0.4582
X1	0.927838	0.151659	6.117933	0.0000
X2	-0.028038	0.026523	-1.057102	0.2931
X3	0.191967	0.096056	1.998492	0.0485

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada tabel diatas yang telah diolah dengan Eviews 11 dapat dibuat persamaan data panel dari tiga variabel yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -2.904416 + 0.927838 X1 - 0.028038 X2 + 0.191967 X3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X1 = Dana Alokasi Umum


X2 = Dana Alokasi Khusus

X3 = Dana Bagi Hasil

ε = Residual

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa semua data berdistribusi secara normal dibuktikan dengan hasil probabilitas $0,269963 > 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.588099	0.556837
X2	0.588099	1.000000	0.344771
X3	0.556837	0.344771	1.000000

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Pada tabel menunjukkan nilai koefisien antar sesama variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) lebih kecil dari pada 0,80 yang berarti data yang digunakan tidak terkena masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.236611	2.213933	-0.558558	0.5778
X1	0.071955	0.091220	0.788804	0.4322
X2	-0.013025	0.022163	-0.587710	0.5581
X3	-0.007428	0.064706	-0.114790	0.9089

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel *financial target*, *effective monitoring*, *change in auditor*, *auditor opinion* dan *change in director* lebih dari 0,05 yaitu 0,9076; 0,3921; 0,2363; 0,1846; dan 0,2333, maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (data homogen).

Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.379511
Adjusted R-squared	0.360121

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa hasil dari adjusted R-squared sebesar 0.360121 yang artinya variabel independen seperti Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 36% dan 64% (100%-36%) variabel Belanja Modal dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

F-statistic	19.57223
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa F hitung memiliki nilai sebesar 19.57223 dengan nilai signifikan 0.000000 lebih kecil dari 0,05, artinya secara simultan atau bersama-sama variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

Tabel 5. Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.927838	0.151659	6.117933	0.0000
X2	-0.028038	0.026523	-1.057102	0.2931
X3	0.191967	0.096056	1.998492	0.0485

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11

Variabel Dana Alokasi Umum (X1) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar 0.927838 dengan nilai t_{hitung} sebesar 6.117933 dan nilai signifikansi sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05. Maka

hasilnya adalah H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini menunjukkan jika Dana Alokasi Umum (X1) meningkat maka Belanja Modal (Y) juga meningkat. Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN sebesar 26%, untuk digunakan sebagai pemerataan keuangan antardaerah dan mendanai kebutuhan daerah bertujuan untuk terlaksananya desentralisasi. Dana Alokasi Umum (X1) diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memiliki sifat *Block Grant* yaitu pemerintah pusat memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap pemerintah daerah dalam penggunaan dan pemakaian sesuai dengan prioritas yang sedang digunakan oleh daerah tersebut dalam urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian menurut Dali, dkk (2020), Lubis (2019), Widiyastuti (2017), Titiesih (2019), dan Salim (2017) namun berlawanan dengan Wahyuni (2020) dan Fradini, dkk (2020) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar -0.028038 dengan nilai t_{hitung} sebesar -1.057102 dan nilai signifikansi sebesar 0.2931 lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya adalah H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) memiliki tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini dikarenakan, penggunaan Dana Alokasi Khusus (X2) bersifat spesifik dengan aturan tegas dalam setiap mekanisme pemanfaatan daerah pada Kabupaten/Kota ataupun daerah memiliki penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan khusus yang diprioritaskan. UU Nomor 12 Tahun 2018 mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) bersumber dari APBN kepala daerah tertentu bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, kebutuhan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh APBN. APBN memberikan Dana Alokasi Khusus (X2) kepada Kabupaten/Kota tertentu. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Titiesih (2019), Puspitaningsih (2020) dan Asti (2020) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Tetapi, sependapat dengan penelitian menurut Satyarini (2020), Susanti dan Fahlevi (2016) dan Widyastuti (2017).

Variabel Dana Bagi Hasil (X3) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar 0.191967 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.998492 dan nilai signifikansi sebesar 0.0485 lebih kecil dari 0,05. Maka hasilnya adalah H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga hasil ini menunjukkan Dana Bagi Hasil (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini berarti, semakin meningkat Dana Bagi Hasil (X3) maka Belanja Modal (Y) juga meningkat. Dana Bagi Hasil (X3) diberikan kepada daerah berdasarkan presentase dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah juga untuk mendukung terjalannya desentralisasi, dana ini bersumber dari APBN. Dana Bagi Hasil memiliki sifat *Block Grant* dimana dana yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dana Bagi Hasil juga menerapkan teori

stewardship yaitu dimana pemerintah ingin mensejahterakan hidup masyarakat. Pemerintah dapat melakukan dengan cara memaksimalkan pelayanan pada publik, dan menambah aset agar belanja modal juga bertambah. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu dana transfer umum sebesar 25% yang didalamnya mencakup DAU dan DBH untuk pengalokasian pada alokasi pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam belanja modal. Hasil penelitian didukung dengan adanya pendapat menurut Puspitaningsih (2020), Asti (2020), dan Lubis (2019). Pendapat ini berlawanan dengan hasil penelitian menurut Susanti dan Fahlevi (2016) serta Setyarini (2016) yang mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (X3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan *Eviews 11* untuk melakukan hasil analisis, pengujian hipotesis serta hasil. Dengan mengambil 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 2015-2019, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jika DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat, hal ini disebabkan karna DAU memiliki sifat *Blockgrant* dan DAU juga termasuk pada dana transfer umum yang 25% digunakan untuk pembangunan infrastruktur
2. Dana Alokasi Khusus (X2) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan DAK bersifat spesifik dengan aturan yang tegas dan dalam penggunaan serta mekanisme pemanfaatan pada Kab/Kota memiliki penggunaan yang berbeda-beda sesuai prioritas.
3. Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jika DBH meningkat maka belanja modal juga meningkat, karna DBH diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan DBH merupakan salah satu sumber dari dana transfer umum yang dimana 25% digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Kab/Kota di Jawa Barat
Diharapkan untuk lebih menggunakan dana yang di transfer oleh pemerintah agar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta dapat meningkatkan alokasi belanja modal agar menambah aset dan investasi dan juga pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari belanja modal bagi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan lebih memperhatikan dalam mengelola data keuangan, memperluas cakupan penelitian, menambah variabel penelitian dan dengan periode waktu yang lebih panjang sehingga dapat menambah variasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saepul, E. B. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* - Asep Saepul Hamdi, E. Bahrudin -. In *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. [https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Nhwacgaqbaj&Oi=fnd&Pg=Pr6&Dq=Sugiyono+Kuantitatif&Ots=Fex9xne7zu&Sig=0qk9g3nzlcnikpfowfzjxlwrg&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Sugiyono+Kuantitatif&F=False](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Nhwacgaqbaj&oi=fnd&pg=pr6&dq=Sugiyono+Kuantitatif&ots=Fex9xne7zu&sig=0qk9g3nzlcnikpfowfzjxlwrg&redir_esc=y#v=onepage&q=Sugiyono+Kuantitatif&f=false)
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>
- Annisa, P., & Suwarno, A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018)* - Ums Etd-Db. <http://eprints.ums.ac.id/78066/>
- Dali, N., Mustafa, S., & Farham, A. (2020). *Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi*. In *Ojs.Uho.Ac.Id. Www.Djpk.Dpkeu.Go.Id*.
- Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali*. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*, 7(1), 180–188. <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/862>
- Dewi, K. F., Putra, A. W., & Astika, I. B. P. (2014). *Pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Gianyar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi*. *Buletin Studi Ekonomi*, 21-33.
- Dewi, P. S. & S. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnalfe.Ustjogja.Ac.Id*, 3(1). <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4>.
- Dwi Retno, N., & Widiatmoko, J. (2019a). *Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, Dan Bali Tahun 2012* *Unisbank.Ac.Id*, 8(1), 23–35. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7466>
- Fradini, E. A., Mardani, R. M., & Mustapita, A. F. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018*. In *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen (Vol. 9, Issue 05)*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7916>
- Ghozali I (2017). *"Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10"* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Di Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh*. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2), 45–50. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4467>
- Jannah, R., Wahono, B., & Salim, M. A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015)*. In *Jurnal Warta Ekonomi (Vol. 6, Issue 01)*. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/149>
- Jefri, R., Negeri, U., & Abstrak, M. (2018). *Teori Stewardship Dan Good Governance*. <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

- Lubis, H. U. (2019). *Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan* Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1). [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/6582](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/6582)
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mustami, A. (2016). 2017, *Anggaran Belanja Modal Pemerintah Turun 6%*. [Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/2017-Anggaran-Belanja-Modal-Pemerintah-Turun-6](https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/2017-Anggaran-Belanja-Modal-Pemerintah-Turun-6)
- Mutiara, A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*. *Jurnal Ekonomi*, 4(9), 2–112. [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/78066](http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/78066)
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4). [Http://www.Academia.Edu/Download/44829417/1_Rico_Se_M.Ak_Dan_Rafudin_Se_M.Ak.Pdf](http://www.Academia.Edu/Download/44829417/1_Rico_Se_M.Ak_Dan_Rafudin_Se_M.Ak.Pdf)
- Nugroho, A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2012-2016)*.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., Kristinawati, ; Efd, Nusantara, U., & Kediri, P. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17. [Https://Doi.Org/10.20885/Jabis.Vol17.Iss1.Art3](https://Doi.Org/10.20885/Jabis.Vol17.Iss1.Art3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. *Tentang Dana Perimbangan*
- Putu, I., Kanaiya, C., & Ketut Mustanda, I. (2020). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah*. *Ocs.Unud.Ac.Id*, 9(3), 1109–1128. [Https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2020.V09.I03.P15](https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2020.V09.I03.P15)
- Pradipta, Vinny A. (2019). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2017)*.
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rifai, R. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. *Katalogis*, 5(7). [Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Katalogis/Article/View/9665](http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Katalogis/Article/View/9665)
- Rika, H. (2019). *Realisasi Belanja Modal Pemerintah Turun 15 Persen*. [Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20190717110641-532-412856/Realisasi-Belanja-Modal-Pemerintah-Turun-15-Persen](https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20190717110641-532-412856/Realisasi-Belanja-Modal-Pemerintah-Turun-15-Persen)
- Ririn Wahyuni, W. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Di Jawa Timur*.
- Sasana, H. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124. [Https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Xmlui/Handle/11617/96](https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Xmlui/Handle/11617/96)
- Sitti Nurmaluri, U., & Ibnu Sulis, A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara)*. In *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 1). www.Djpk.Depkeu.Go.Id
- Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011. *Tentang Transfer Dana*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. *Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*

Widyastuti, & . D. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi Um, 0(0). [Http://Karya-Ilmiah.Um.Ac.Id/Index.Php/Ekonomi Pembangunan/Article/View/81896](http://Karya-Ilmiah.Um.Ac.Id/Index.Php/Ekonomi%20Pembangunan/Article/View/81896)